

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zina merupakan salah satu perbuatan yang menjadi masalah bagi masyarakat umum. Perbuatan tersebut sudah ada sejak lama, bahkan sejak zaman jahiliyyah hingga saat ini. Sehingga perzinaan dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai gaya modern. Padahal tidak ada satupun agama yang membolehkan perzinaan. Menurut pengertian istilah, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama yang lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para *fuqaha* (ahli hukum Islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat. Perzinaan termasuk dalam kategori perbuatan yang sangat keji, yang telah keluar dalam konsep seks halal dalam Islam.¹

Perzinaan dalam Islam dianggap sebagai salah satu dosa besar yang merusak tatanan moral dan sosial masyarakat. Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang perbuatan ini, karena perzinaan tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat luas. Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan yang sah, yang memberikan landasan moral dan legal bagi hubungan antara suami dan istri.

Perzinaan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia dan institusi keluarga, yang merupakan salah satu pilar penting dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan hukuman berat bagi pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai upaya untuk menjaga kesucian dan kehormatan individu serta kestabilan sosial.²

¹ Wawan Tunggal Alam, *Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), h. 138

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet ke-I. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 69

Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai unit fundamental yang membentuk dasar masyarakat. Ketika hubungan di luar pernikahan terjadi, hal ini dapat mengakibatkan disintegrasi keluarga dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan sering kali menghadapi stigma sosial dan kurangnya legitimasi, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial mereka. Selain itu, perzinahan dapat memicu konflik dan kekerasan dalam masyarakat, serta menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyebaran penyakit menular seksual.

Hukum pidana Islam, atau hudud, mencakup aturan-aturan yang ketat mengenai perzinahan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut dan memberikan efek jera bagi pelakunya. Hukuman yang dijatuhkan untuk perzinahan, seperti rajam (hukuman mati dengan dilempari batu) bagi pelaku yang sudah menikah, atau cambuk bagi yang belum menikah, dirancang untuk menunjukkan keseriusan pelanggaran ini dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan agama. Selain hukuman fisik, hukum Islam juga menekankan pentingnya taubat dan penyesalan. Pelaku yang menunjukkan penyesalan yang tulus dan berusaha untuk memperbaiki diri dapat diberikan pengampunan atau hukuman yang lebih ringan, menekankan bahwa Islam juga memberi kesempatan bagi individu untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar.³

Perzinahan tidak hanya dilihat dari perspektif hukuman, tetapi juga dari sisi pencegahan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga pandangan, berpakaian secara sopan, dan menghindari situasi yang dapat memicu godaan. Pendidikan agama yang kuat dan penguatan nilai-nilai keluarga juga menjadi kunci dalam mencegah terjadinya perzinahan. Masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran Islam diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung moralitas tinggi dan mengurangi risiko terjadinya tindakan yang melanggar norma-norma agama dan sosial.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet ke-I. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 71

Tantangan dalam menegakkan hukum perzinaan semakin kompleks dengan adanya perubahan sosial dan teknologi yang memungkinkan interaksi lebih bebas antara pria dan wanita. Namun, prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam tetap relevan, dengan penekanan pada pentingnya menjaga kesucian diri, menghormati institusi pernikahan, dan melindungi martabat manusia. Upaya untuk mengatasi masalah perzinaan harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk penegakan hukum yang adil, pendidikan moral, dan penguatan nilai-nilai keluarga, agar masyarakat dapat berkembang dengan penuh kesadaran akan pentingnya hidup sesuai dengan ajaran agama.

Hukum islam mengharamkan perzinahan dan melarangnya sangat keras, bagi seseorang yang melakukannya akan dikenakan had jilid. Larangan tersebut sebab madarat perzinaan cukup besar dan termasuk dalam *Kabair* yaitu dosa besar, yang mana menyebabkan tidak jelasnya keturunan, menjadi penyakit turunan sebab kebiasaan, dan juga menyebabkan hancurnya kehidupan baik itu keluarga maupun individu.⁴ Namun pada saat ini kasus perzinahan marak terjadi baik itu dikalangan anak muda maupun orang dewasa yang telah berkeluarga yaitu berupa perselingkuhan. Berdasarkan informasi dimedia sosial dari data KASN tahun 2020 hingga 2023 terdapat kasus tindakan perzinaan berupa perselingkuhan yang dilakukan oleh ASN (aparatur sipil negara) sebanyak 172 kasus, menyebabkan banyaknya kasus perceraian dikalangan ASN.⁵

Selain itu berdasarkan kasus data dari KemenPPPA (kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak) korban tindak pidana perzinaan berupa kekerasan seksual pada periode 2021 sebanyak 1.563 kasus menimpa korban Perempuan dewasa. Sedangkan kasus perzinaan berupa kekerasan seksual yang menimpa anak-anak selama periode 2021 sebanyak 8.730 kasus, dengan wilayah penyumbang kasus terbanyak yaitu: Jawa Tengah sebanyak 810 kasus, Jawa timur sebanyak 700 kasus dan Sumatra Barat sebanyak 659 kasus.⁶ Kasus tersebut terjadi sebelum diberlakukanya aturan dalam Kitab

⁴ Abdul Qadir Audah, at-Tasyri al-jina'ī al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wadīy, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid IV, ter: Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), h. 159.

⁵ "https://www.detik.com," t.t.

⁶ "https://siga.kemenpppa.go.id," diakses 21 November 2023, https://siga.kemenpppa.go.id.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 411 tentang perzinaan yang berbunyi: (1) *“Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”* (2) *“Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan”*.⁷

Bunyi pasal diatas dapat diartikan bahwa seseorang/sekelompok orang dilarang melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan orang yang bukan istri atau suaminya, baik itu bagi orang yang telah menikah maupun belum menikah. Diayat berikutnya dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perbuatan perzinaan atau persetubuhan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau dapat dilakukannya penuntutan hanya dengan melakukan delik aduan oleh istri atau suaminya bagi pelaku yang terikat pernikahan dan orang tua atau anaknya bagi pelaku yang tidak terikat pernikahan.

Delik zina di Indonesia tidak terlepas dari latar belakang sistem hukum kolonial Belanda yang kemudian menjadi ketentuan dalam KUHP yang dipengaruhi oleh beberapa aspek. Diantaranya selain karena hukum kolonial Belanda juga dipengaruhi oleh norma-norma agama, pengaruh mayoritas agama Islam, perlindungan moral dan sosial serta adopsi dari nilai-nilai luhur Pancasila. Namun saat ini telah terjadi perubahan perspektif terhadap ketentuan perzinaan. Bererapa kalangan menyoroti kebutuhan untuk memperhatikan hak asasi manusia, sehingga terjadilah perubahan akan ketentuan delik perzinaan dalam KUHP yang saat ini secara perpektif hukum pidana Islam terlihat sangat bebas dan lemah.

Agama Islam sangat melarang perbuatan zina, karena zina atau perzinaan merupan perbuatan yang sangat keji dan merugikan, baik itu bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Dalam hukum Islam terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia menyatakan bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ketika beliau sedang berada

⁷ Undang-undang No.1 tahun 2023, t.t.

di dalam masjid. Orang itu memanggil-manggil nama beliau, lalu berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.” Mendengar hal itu, beliau berpaling sehingga orang itu mengulangi pengakuannya empat kali. Setelah orang itu mengulangi pengakuannya sebanyak empat kali, beliau memanggilnya dan berkata ”apakah engkau mempunyai penyakit gila?” orang itu menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya lagi, “apakah engkau telah menikah?” orang itu menjawab, “Iya.” Rasul berkata, “bawalah orang ini dan rajamlah ia” jabir menceritakan.” Aku termasuk orang-orang yang ikut serta merajamnya. Kami merajamnya di sebuah tanah lapang. Ketika ia mulai merasakan sakitnya lemparan batu, ia lari. Lalu, kami mengejanya dan menangkapnya di daerah Harrah. Setelah itu kami kembali merajamnya.”⁸

Persoalan zina atau perzinaan merupakan suatu yang jelas dan penting untuk diperhatikan, karena senantiasa memerlukan pengertian sekaligus pemaknaan yang harus di dasari ajaran agama. Ditinjau dari sosiologis, banyak orang yang mengukurkan kandungannya perbuatan ini sering terjadi dikarenakan kedua pasangan (laki-laki dan perempuan yang melakukan zina) tersebut enggan mempertanggung jawabkannya karena aib di masyarakat. Pembuangan bayi yang tak berdosa, latar belakang hal ini bisa terjadi karena pelaku zina baik laki-laki maupun perempuannya tidak siap dengan kehadiran bayi tersebut. Pembunuhan hal ini sering terjadi karena kehamilan si perempuan, di sisi lain si laki-laki belum siap untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, sehingga sang laki-laki gelap mata dan mengakhiri problem yang dihadapi dengan membunuh si perempuan.

Permasalahan perzinaan di Indonesia dapat dilihat dari betapa longgarnya aturan hukum yang diterapkan terhadap kasus-kasus tersebut, sehingga perzinaan seolah-olah tidak dianggap sebagai masalah serius yang perlu diberantas. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan nilai-nilai agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, hukum pidana yang ada saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan ketegasan yang diharapkan dalam mengatasi perzinaan. Kasus-kasus perzinaan sering kali

⁸ “Al-Qadhi Abu Syuja “Fiqh Sunnah Imam Syafi’I, hlm.307-315,” t.t.

ditangani dengan ringan atau bahkan diabaikan, tanpa adanya sanksi yang memberikan efek jera bagi pelakunya. Akibatnya, perzinaan tetap terjadi dan menjadi masalah sosial yang merusak tatanan moral dan keluarga. Ketidakseriusan dalam penegakan hukum ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan implementasi hukum yang seharusnya melindungi nilai-nilai tersebut.

Salah satu faktor yang memperparah situasi ini adalah adanya ketidakjelasan dan ketidakseragaman dalam penerapan hukum terkait perzinaan di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa daerah mungkin memiliki peraturan lokal yang lebih ketat, sementara daerah lainnya cenderung lebih longgar atau bahkan tidak memiliki peraturan yang spesifik. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan memberikan ruang bagi pelaku perzinaan untuk lolos dari sanksi yang seharusnya diterima. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai dampak negatif perzinaan terhadap individu dan masyarakat juga berkontribusi pada tingginya angka perzinaan. Masyarakat sering kali kurang menyadari bahaya perzinaan dan cenderung menganggapnya sebagai hal yang wajar atau pribadi.

Lebih jauh lagi, pendekatan hukum yang ada saat ini lebih cenderung bersifat reaktif daripada preventif. Penanganan kasus perzinaan sering kali baru dilakukan setelah adanya laporan atau bukti yang cukup, sementara upaya pencegahan yang bersifat edukatif dan preventif masih minim. Padahal, edukasi moral dan agama yang kuat serta kampanye kesadaran akan pentingnya menjaga kesucian diri dan institusi keluarga sangat diperlukan untuk menekan angka perzinaan. Upaya preventif ini seharusnya mencakup pendidikan seks yang komprehensif, penguatan nilai-nilai agama dan moral di kalangan generasi muda, serta peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam membina hubungan yang sehat dan bermartabat.⁹

Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap perzinaan juga disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Norma-norma sosial yang

⁹ Panji Satrio Dewandaru, *Hukum Perzinahan menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun Pasal 33 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284*, (Skripsi Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

longgar dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat modern sering kali membuat perzinaan dianggap sebagai hal yang lumrah. Ditambah lagi, budaya permisif yang semakin berkembang melalui media dan teknologi informasi turut mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan integratif, yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi juga melibatkan peran serta semua komponen masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pengamalan nilai-nilai moral dan agama.

Oleh karena itu, diperlukan revisi dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk menangani perzinaan, agar tercipta lingkungan sosial yang lebih aman dan sesuai dengan norma-norma agama dan moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan upaya edukatif dan preventif yang komprehensif, sehingga perzinaan dapat diberantas secara efektif dan berkelanjutan. Hanya dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat terbebas dari dampak negatif perzinaan dan mencapai kehidupan yang lebih harmonis dan bermartabat.

Permasalahan tersebut bisa dilihat betapa longgarnya aturan hukum di Indonesia terhadap kasus perzinaan yang seolah-olah perzinaan tersebut tidak serius untuk diberantas. Sepertihalnya delik aduan yang berlaku dalam pasal 411 KUHP ayat 2 tentang perzinaan sedangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra' [17] ayat 32 yang artinya "dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". Sehingga peneliti tertarik akan eksistensi delik aduan yang berlaku dalam undang-undang perzinaan dengan melakukan penelitian "Eksistensi Delik Aduan Tindak Pidana Perzinaan Dalam Kuhp Pasal 411 Ayat 2 Perspektif Hukum Pidana Islam".

B. Rumusan Masalah

Perzinaan merupakan kejahatan seksual yang problematika kejahatannya tidak pernah berhenti dan semakin beragam jenis kejahatannya. Dalam hukum pidana Islam Zina sangat dilarang karena termasuk perbuatan yang keji dan termasuk dalam delik umum yang artinya semua orang dapat melaporkan

perbuatan tersebut, namun dalam KUHP saat ini berlaku delik aduan yang dimana tidak semua dapat melaporkan perbuatan perzinaan. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan kajian seputar masalah tersebut dengan dibatasi pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana perzinaan dalam KUHP?
2. Bagaimana ketentuan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam?
3. Bagaimana eksistensi delik aduan tindak pidana perzinaan dalam KUHP pasal 411 ayat 2 perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah untuk mencapai penelitian yang maksimal maka diperlukan tujuan yang terarah. Dengan maksud tersebut peneliti merangkai tujuana penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana perzinaan dalam KUHP
2. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui eksistensi delik aduan tindak pidana perzinaan dalam KUHP pasal 411 ayat 2 perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana hasil dari penelitian ini, manfaat penelitian mengenai Eksistensi Delik Aduan Tindak Pidana Perzinaan Dalam KUHP Pasal 411 Ayat 2 Perspektif Hukum Pidana Islam, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktik dilapangan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana islam yang lebih mendalam, juga berguna untuk penulisan karya-karya ilmiah lainnya dalam bidang hukum pidana islam dan sebagai pengayaan akademik dalam lingkup

hukum pidana khususnya terkait mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan terkhusus perspektif pidana islam, diantaranya:

- a. Bagi para pembuat hukum, penelitian sebagai bahan kajian dalam penerapan hukum dimasa yang akan datang.
- b. Bagi penulis, penelitian ini sebagai bentuk latihan berfikir ilmiah dengan menganalisis hukum pada saat ini.
- c. Bagi para akademis, penelitian ini diharap dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat serta dapat mendukung proses berfikir kritis.
- d. Bagi masyarakat umum, sebagai bahan bacaan yang dapat dipahami serta direnungi terkait materi dalam penelitian ini.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah landasan konseptual yang membantu dalam menyusun dan memahami suatu penelitian atau kajian ilmiah. Dalam konteks ini, kerangka berpikir berfungsi sebagai peta yang mengarahkan peneliti dalam mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel yang relevan, serta menjelaskan bagaimana dan mengapa variabel-variabel tersebut saling berinteraksi. Kerangka berpikir biasanya dibangun berdasarkan tinjauan pustaka yang komprehensif, yang mencakup teori-teori, konsep-konsep, dan temuan-temuan penelitian sebelumnya.

Langkah pertama dalam membangun kerangka berpikir adalah mengidentifikasi masalah penelitian dan merumuskan pertanyaan atau hipotesis yang ingin dijawab. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi variabel-variabel utama yang terkait dengan masalah tersebut, dan menentukan bagaimana variabel-variabel ini diukur dan dianalisis. Kerangka berpikir yang baik harus logis, sistematis, dan mampu menggambarkan alur pikir yang jelas dari masalah

penelitian hingga kesimpulan yang diharapkan. Selain itu, kerangka berpikir juga berfungsi sebagai panduan dalam merancang metodologi penelitian, termasuk pemilihan metode pengumpulan data dan analisis statistik yang tepat. Dengan demikian, kerangka berpikir tidak hanya membantu peneliti dalam merancang dan melaksanakan penelitian, tetapi juga memudahkan pembaca dalam memahami logika dan alur penelitian yang dilakukan.¹⁰

Dari permasalahan yang akan diteliti di atas peneliti menjawab dengan teori eksistensi, teori ini merupakan suatu pandangan atau pendekatan terhadap hakikat dan asal-usul hukum pidana. Teori ini juga mencoba menjelaskan mengapa hukum pidana ada dan apa tujuannya dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori hukum pidana Islam¹¹. Teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Pencegahan *Prevention*

Mengedepankan aspek pencegahan kejahatan sebagai tujuan utama hukum pidana. Terbagi menjadi dua jenis pencegahan: pencegahan umum (*general prevention*) untuk mencegah masyarakat umum melakukan kejahatan, dan pencegahan khusus (*special prevention*) untuk mencegah pelaku kriminal melakukan kejahatan lagi. Penekanannya lebih pada efek jera atau *afsu praventie* (*preventive effect*). Teori ini menekankan pada pencegahan lebih lanjut dari kejahatan dengan cara menyingkirkan atau membatasi peluang pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Pencegahan dapat bersifat umum (*general prevention*) atau khusus (*special prevention*).

2. Teori Keadilan *Retribusi*

Teori Keadilan Retribusi (*Retributive Justice Theory*) adalah sebuah konsep dalam filsafat hukum dan kriminologi yang menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus setimpal dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Teori ini berlandaskan pada prinsip bahwa keadilan tercapai ketika pelaku kejahatan menerima

¹⁰ Sudirman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pusaka Setia, 2002), h. 51.

¹¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 400

ganjaran yang proporsional dengan kesalahan mereka. Retribusi tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan moralitas dan aturan hukum dalam masyarakat. Menurut teori ini, hukuman harus mencerminkan tingkat keseriusan dari kejahatan, sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Selain itu, retribusi juga bertujuan untuk mencegah individu dari melakukan kejahatan di masa depan melalui pemberian hukuman yang setimpal, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai peringatan bagi pelaku kejahatan lainnya. Pendukung teori ini berargumen bahwa hukuman retributif memberikan pengakuan terhadap otonomi dan tanggung jawab individu, dengan menegaskan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menerima konsekuensinya.

Oleh karena itu, teori keadilan retribusi memainkan peran penting dalam sistem hukum modern, dengan menegaskan bahwa keadilan tercapai ketika pelanggar hukum menerima hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Teori ini berfokus pada pemulihan keadilan sebagai tujuan utama hukum pidana. Menganggap bahwa hukum pidana ada untuk memberikan ganjaran atau hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh tindakan kriminal. Teori ini berpendapat bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk membalas kejahatan dengan memberikan hukuman yang setimpal. Hukuman dianggap sebagai bentuk keadilan yang mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh tindakan kriminal.¹²

3. Teori Pemulihan *Rehabilitation*

Teori Pemulihan (*Rehabilitation Theory*) merupakan konsep dalam kriminologi yang berfokus pada upaya untuk mengubah perilaku individu yang telah melakukan tindak kejahatan agar mereka dapat kembali

¹² Yulva Nesri Wahyuni, "Sanksi Hukum terhadap Delik Overspel (Analisa Perbandingan Pasal 284 KUHP, Hukum Pidana Islam dan Qanun Aceh tentang Delik Perzinaan)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam negeri, Jakarta, 2012)

menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi perilaku kriminal mereka. Teori ini bertolak dari pandangan bahwa pelaku kejahatan bukanlah individu yang sepenuhnya jahat, melainkan mereka adalah orang-orang yang dapat diperbaiki melalui intervensi yang tepat. Proses pemulihan ini sering kali melibatkan berbagai program rehabilitasi seperti konseling psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan terapi kecanduan. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan perilaku kriminal, seperti ketergantungan obat, kurangnya pendidikan, atau masalah kesehatan mental. Dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan, individu diharapkan dapat mengembangkan perilaku positif dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang bermakna tanpa terlibat dalam kegiatan kriminal. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya integrasi kembali individu ke dalam masyarakat melalui mekanisme dukungan sosial yang kuat, seperti keluarga, komunitas, dan kesempatan kerja.

Oleh karena itu, teori pemulihan melihat hukuman penjara bukan hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk membentuk kembali kehidupan individu sehingga mereka dapat berkontribusi positif kepada masyarakat. Mengutamakan pemulihan atau pembinaan terhadap pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Fokusnya bukan pada hukuman semata, melainkan pada usaha memperbaiki perilaku dan kondisi pelaku kejahatan.

4. Teori Kontrol Sosial *Social Control*

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) merupakan salah satu teori penting dalam sosiologi yang menyoroti peran masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah perilaku menyimpang. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu cenderung untuk berperilaku sesuai norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat jika mereka memiliki keterikatan sosial yang kuat dengan institusi-institusi seperti keluarga, sekolah, dan komunitas.

Travis Hirschi, salah satu tokoh utama dalam teori ini, mengemukakan bahwa keterikatan sosial terdiri dari empat elemen utama yaitu keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan kepercayaan (*belief*). Keterikatan ini berfungsi sebagai pengikat yang mengurangi kecenderungan individu untuk melanggar norma dan terlibat dalam tindakan kriminal. *Attachment* merujuk pada ikatan emosional dengan orang lain, seperti keluarga dan teman, yang mendorong individu untuk berperilaku sesuai harapan mereka. *Commitment* berkaitan dengan investasi individu dalam aktivitas konvensional seperti pendidikan dan pekerjaan, yang menciptakan konsekuensi negatif jika mereka menyimpang. *Involvement* mencakup partisipasi dalam aktivitas yang positif dan produktif, mengurangi waktu dan kesempatan untuk melakukan tindakan menyimpang. *Belief* mengacu pada keyakinan individu terhadap nilai-nilai moral dan aturan yang ada dalam masyarakat.

Lebih lanjut, teori ini juga menyoroti bahwa kontrol sosial dapat bersifat formal maupun informal. Kontrol sosial formal mencakup hukum dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga resmi lainnya, sedangkan kontrol sosial informal melibatkan pengaruh norma dan nilai yang diterapkan oleh keluarga, teman, dan komunitas. Dalam masyarakat yang kuat dengan ikatan sosial yang kokoh, kontrol sosial informal seringkali lebih efektif dalam mencegah perilaku menyimpang dibandingkan kontrol formal.

Dengan demikian, teori kontrol sosial menyoroti pentingnya ikatan sosial yang kuat dan kohesif dalam memelihara stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki keterikatan sosial yang kuat cenderung lebih efektif dalam mencegah perilaku menyimpang dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas sangat penting dalam rangka meningkatkan kontrol sosial dan mengurangi tingkat kriminalitas serta perilaku menyimpang lainnya. Berpendapat bahwa

hukum pidana ada untuk menjaga dan mengendalikan tatanan sosial. Menganggap hukum pidana sebagai alat kontrol sosial yang mengatur perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Penelitian ini tidak hanya menggunakan teori pemidanaan melainkan menggunakan teori hukum pidana Islam atau yang dikenal juga sebagai *maqashid al-Syariah* yaitu tujuan dari adanya hukum pidana Islam. *Maqashid al-Syariah* terdiri dari lima tujuan hukum pidana Islam yaitu; memelihara agama (*hifdzu al-Din*); memelihara jiwa (*hifdzu al-Nafs*); memelihara akal (*hifdzu al-Aql*); memelihara keturunan (*Hifdzu al-Nasl*); memelihara harta (*hifdzu al-Mal*). Dalam penelitian ini berfokus pada *maqashid al-syariah hifdzu nafs* memelihara jiwa dan *hifdzu al-Nasl* yaitu memelihara keturunan. Fokus penelitian ini berdasarkan *Maqashid al-Syariah* adalah (*Hifdzu al-Nasl*) memelihara keturunan, karena erat kaitannya dengan tindak pidana perzinahan.

Tindak pidana atau delik dalam hukum pidana islam dikenal sebagai *jarimah*. *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang dan telah memiliki aturan. *Jarimah* umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti pencurian, pembunuhan, atau perkosaan. Istilah *jarimah* jika dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan menjadi *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan, dan *jarimah* perkosaan. Suatu perbuatan dapat dikatakan delik atau *jarimah* setelah memenuhi:

1. (*al-Rukn al-syar'iy*), yaitu adanya aturan yang melarang perbuatan dan mengancam bagi yang melanggarnya.
2. (*al-Rukn al-Madi*), yaitu adanya tingkah laku atau kegiatan yang melanggar ketentuan berupa perbuatan *jarimah*.
3. (*al-Rukn al-Adabiy*), yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak gila.

Setelah suatu perbuatan memenuhi syarat diatas maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai delik atau *jarimah*. Suatu *jarimah* atau delik pasti memiliki hukuman. Sebagaimana pembahasan pada penelitian ini

bahwa delik aduan dalam tindak pidana perzinahan, maka hukuman bagi pelaku zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: Ghairu Muḥshon, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status Ghairu Muḥshon adalah dera seratus kali, berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur [24] ayat 2 sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina Perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.¹³

Ayat ini membahas hukuman bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Zina dalam konteks ini merujuk kepada hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan zina akan dikenai hukuman berupa seratus kali dera. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong kesadaran terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Penting untuk dicatat bahwa penerapan hukuman ini harus dilakukan dengan keadilan dan dalam konteks sistem hukum Islam yang lengkap, termasuk adanya persyaratan bukti yang kuat dan keberlakuan hukum secara adil.

Ayat tersebut lebih fokus pada pelaksanaan hukuman terhadap orang yang bersalah atas perbuatan zina. Hukuman tersebut ditetapkan

¹³ Muchaeroni, *Al-Quran Hafalan, Bandung: Al-Quran Al-Qasbah, 2020.*, t.t.

dengan ketentuan yang jelas, yaitu seratus kali dera bagi setiap pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam praktiknya, keputusan mengenai penundaan hukuman atau pemberian keringanan dalam sistem hukum Islam dapat dipertimbangkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Pemberian keringanan atau penundaan hukuman bisa bergantung pada kondisi-kondisi khusus yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hukuman tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa dalam sistem hukum Islam, keputusan hukuman dan keringanan dapat melibatkan otoritas hukum, seperti qadhi (hakim Islam), dan memerlukan prosedur hukum yang adil dan transparan. Selain itu, Islam juga menekankan pada aspek-aspek keadilan, rahmat, dan pertimbangan kasus per kasus.

Zina adalah suatu pelanggaran serius yang dapat menimbulkan hukuman berdasarkan ajaran Islam. Hukuman ini ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penerapan hukuman tersebut. Hukuman bagi pelaku zina (perbuatan berzina) dalam hukum pidana Islam dapat dibedakan antara muhsan dan ghair muhsan:

1. *Muhsan* (yang telah menikah atau pernah menikah)

Hukuman bagi muhsan yang terbukti bersalah melakukan zina adalah hukuman rajam, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Hal ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan pelaksanaan hukuman rajam terhadap muhsan yang bersalah.

2. *Ghair Muhsan* (yang belum menikah atau belum pernah menikah)

Hukuman bagi ghair muhsan yang terbukti bersalah melakukan zina adalah seratus kali dera, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat An-Nur ayat 2: "Orang yang berzina, baik laki-laki maupun

perempuan, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera”.

Penerapan hukuman zina dalam praktiknya memerlukan bukti yang kuat dan adil. Sistem hukum Islam menetapkan standar bukti yang tinggi, dan sejumlah saksi yang adil dan dapat dipercaya diperlukan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Jika bukti tidak mencukupi atau tidak ada saksi yang memadai, hukuman tidak boleh diterapkan. Jadi hubungan apapun antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat dinamakan zina.¹⁴

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa ketetapan had zina ada tiga yaitu dera atau jilid, pengasingan dan rajam. Had jilid sekaligus pengasingan ditetapkan bagi pelaku zina *Ghoiru Muhshon*, serta *Had Rajam* ditetapkan bagi pelaku zina *Muhshon*. Sebagaimana persyaratan mengenai menetapkan pelaku ini *Muhshon* atau *Ghoiru Muhshon* telah disebutkan sedikit diatas.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang diteliti oleh peneliti guna untuk menjadi sumber informasi dan dapat menjadi referensi nantinya. Menjadikannya sumber ataupun referensi bukan berarti penulis menjadikan bahan tersebut menjadi instan penelitian yang dilakukan penulis. Dari beberapa sumber yang terkait perzinaan baik dalam bentuk skripsi atau berupa karya tulis ilmiah, baik itu di publikasikan maupun tidak di publikasikan. Dari hasil penelusuran terkait peneliti memperoleh sumber Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

1. Neng Djubaedah, dalam skripsinya “Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam”, dalam skripsi ini mengetengahkan kajian komprehensif dan sistematis tentang

¹⁴ “PRINSIP-PRINSIP KEADILAN HUKUM DALAM ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA ISLAM | Khasan | Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,” diakses 12 Desember 2023, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/133>.

perzinahan dan aktivitas seksual dalam perspektif hukum Islam yang kemudian dikomparasikan dengan perundangundangan positif Indonesia saat ini. Tema utama yang menjadi pusat pembahasan dalam buku ini adalah perzinahan, pemerkosaan, homoseksualitas, hubungan seksual dengan mayat dan binatang, hukuman bagi aktivitas yang menjurus kepada perbuatan zina.

2. Abdi Widjaja, dalam skripsinya Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat, dalam skripsi ini membahas tentang definisi zina menurut Mazhab Empat yaitu Mazhab Malikiyah, Mazhab Hanafiah, Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanbaliah. Dalam buku ini juga menjelaskan ancaman pidana terhadap pelaku perbuatan zina.
3. Hamzah Hazan, dalam skripsi Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang macam-macam zina, saksi hukumnya, faktor penyebab kejahatan zina, proses pembuktian kejahatan zina, upaya pencegahan terjadinya kejahatan zina, dampak kejahatan zina.
4. Ahmad Wardi Muslich, dalam skripsi Hukum Pidana Islam, dalam skripsi ini membahas tentang unsur-unsur jarimah zina, hukuman untuk jarimah zina, pembuktian untuk jarimah zina, pelaksanaan hukuman, hal-hal yang menggugurkan hukuman. Beliau juga menjelaskan alasan larangan zina dalam Islam, kenyataan memperkuat syari'at Islam dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zina. Di samping itu beliau juga menjelaskan zina dalam pandangan hukum Islam dan hukum nasional. Dalam buku ini belum membahas tentang pertanggungjawaban pelaku perbuatan zina menurut hukum Islam dan hukum nasional. Dalam skripsi ini juga belum menjelaskan hal-hal yang dapat mengantarkan pada perbuatan mendekati zina dan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dari perbuatan zina serta tujuan dan hikmah meninggalkan zina. atau acuan yang memiliki relevansi pembahasan mengenai perzinahan antara.